Kesadaran Terhadap Pembangunan Hukum Dagang dalam Menyongsong Indonesia Emas

Labib Rasyidi; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: In the development of commercial law in Indonesia there are still many problems found, we can see all of that in several decisions of the Constitutional Court that reviewed laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as regulations under laws against laws. Which later in the decision letter stated that the regulation was contrary to the above regulations. The author refers to the opinion of Aristotle who said that a good state is a state that is ordered by a constitution. In this case, if there are still many problems found in the development of trade law in Indonesia, it will be difficult for the Indonesian state to revitalize the 4 main pillars, especially the 2nd pillar, namely Sustainable Economic Development and the 4th pillar, namely Strengthening National Resilience and Good Governance., therefore, there is a need for awareness of the problems of developing commercial law in Indonesia, both from elements of society and elements of the government, so that these elements understand the needs and conditions of the legal community in Indonesia, and do not make mistakes again in making a statutory regulation so that it will give birth to the development of sustainable good trade law. This research was conducted by referring to several scientific journals, then the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and several decisions of the Constitutional Court in order to be able to prove the problem of the development of trade law in Indonesia.

KEYWORDS: commercial law, Indonesia gold, future generations.

ABSTRAK: Dalam pembangunan hukum dagang di Indonesia masih banyak sekali ditemukannya permasalahan, itu semua dapat kita lihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maupun peraturan dibawah undang-u undang terhadap undang-undang. Yang kemudian dalam surat putusannya dinyatakan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya. Penulis mengacu kepada pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi. Dalam hal ini, apabila masih banyak ditemukannya permasalahan dalam pembangunan hukum dagang di Indonesia, maka akan sulit bagi negara Indonesia untuk merevitalisasikan 4 pilar utama khsusnya pilar ke-2 yaitu Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dan pilar ke-4 yaitu Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan, maka dari itu dibutuhkannya kesadaran akan permasalahan pembangunan hukum dagang di Indonesia baik dari elemen masyarakat maupun elemen pemerintah, agar elemen-elemen tersebut paham mengenai kebutuhan dan kondisi masyarakat hukum di Indonesia, dan tidak melakukan kesalahan kembali dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan sehingga akan melahirkan pembangunan hukum dagang yang baik yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada beberapa jurnal-jurnal ilmiah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dan beberapa surat putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat membuktikan permasalahan pembangunan hukum dagang di Indonesia.

KATA KUNCI: hukum dagang, Indonesia emas, generasi mendatang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mementingkan hukum dalam setiap lini kehidupan. Itu semua dilakukan dengan tujuan agar seluruh elemen negara tetap terjaga dan teratur dengan baik dan benar. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia diambil dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang sekaligus menjadi cita-cita Bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, disamping itu ada pula hukum yang tidak diciptakan berdasarkan Pancasila, namun tetap dapat diberlakukan di Indonesia dikarenakan adanya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen ke 4, seperti contohnya adalah KUHPerdata, yang sebelumnya berlaku di negara Belanda yang berasal dari Perancis.

Hukum Dagang berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perniagaan (STISNU, 2018). Dalam perkembangannya, Hukum Dagang telah banyak berubah, diawali berlakunya Corpus Juris Civil, lalu beberapa tahun kemudian, hukum tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan dagang persoalan lagi, diganti-lah dengan Koopmansrecht yang bersifat kedaerahan. Kemudian, Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance du Commerce (dibentuk dan diberlakukan untuk mengatur golongan pedagang) dan Ordonance de La Marine (mengatur hukum perdagangan laut), kemudian 2 peraturan tersebut disatukan menjadi Code De Commerce. Kemudian Code de Commerce diberlakukan di Belanda karena Perancis menjajah Belanda menjadi wetboek van koophandel, kemudian barulah setelah belanda menjajah Indonesia wetboek van koophandel di berlakukan di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Hukum dagang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat di wilayah tertentu. Contoh sederhana yang menunjukan bahwa adanya perkembangan hukum dagang yang disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan dalam masyarakat hukum yaitu prinsip hukum dagang yang mengatakan bahwa "hukum dagang hanya berlaku bagi kaum pedagang" yang tidak dapat dipertahankan lagi karena pedagang

berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang atau non-pedagang (STISNU, 2018).

Bila kita melihat kebelakang maka akan terlihat sangat jelas pembangunan atau perkembangan hukum dagang di Indonesia seperti berlakunya UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Perkumpulan, UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai perekonomian Indonesia. peraturan-peraturan tersebut belum ada ketika Indonesia ada di masa pasca kemerdekaan, hingga pada akhirnya karena Indonesia merasa butuh akan peraturan yang mengatur mengenai obyek-obyek dibuat-lah peraturan-peraturan tersebut. maka tersebut berjalannya waktu. Hukum dagang akan terus berkembang dan memiliki tujuan pengaturan yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangan hukum dagang, tentu nantinya akan muncul variable-variable baru atau obyek hukum baru.

Di Indonesia, dalam hal pembangunan hukum dagang maupun hukum yang mengatur bidang lainnya, pasti akan ada aturan hukum atau pasal dalam sebuah peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang kemungkinan juga bertentangan dengan peraturan yang sebelumnya sudah diberlakukan terlebih dahulu, itu semua dapat terjadi dikarenakan kurangnya evaluasi atau sadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam membuat peraturan sehingga peraturan-peraturan yang setelahnya, memunculkan polemik di masyarakat, artinya pembuat perundang-undangan melakukan kesalahan kembali dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukannya pengujian keberlakuannya terhadap undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa sebut dengan judicial review, seperti contohnya UU No. 17 Tahun 2012 yang diuji terhadap UUD 1945 yang kemudian diputuskan oleh hakim bahwa ada beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 (Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2013).

Dari segi kesadaran hukum masyarakatpun masih memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya social and cultural capital, baik dari kalangan aparat penegak hukum, pembentuk perundang-undangan, profesi hukum, maupun pada masyarakat sendiri (Awaluddin, 2019). Kemudian di dalam hukumnya itu sendiri yang masih terpengaruh oleh kepentingan politik sebuah pihak yang menyebabkan hukum menjadi tidak steril. Yang kemudian berpengaruh terhadap rendahnya ketaatan hukum masyarakat Indonesia

Demi menyongsong atau merelisasikan visi Indonesia Emas 2045, diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas secara moral, sejahtera, berintelektualitas dan sadar akan pembangunan hukum dagang di Indonesia. Agar kehidupan perekonomian maupun kehidupan di segala bidang di masa yang akan datang dapat sesuai dengan keinginan hati dan cita-cita masyarakat hukum, khususnya masyarakat hukum Indonesia.

Menurut Kementrian PPN/Bappenas, Dalam menuju Indonesia yang ke 100 tahun atau biasa disebut dengan Indonesia Emas 2045, Indonesia memiliki visi yaitu mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, lalu ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, kemudian pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokratis. Pencapaian visi Indonesia tersebut dibangun dengan 4 pilar pembangunan, yaitu Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan ekonomi berkelanjutan, teknologi, Pembangunan Pemerataan pembangunan, serta Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Visi tersebut disusun untuk menggambarkan negara Indonesia pada tahun 2045 serta memberikan arahan atau peta jalan yang mampu dan perlu dicapai pada tahun 2045 (MUHAMMAD FATCHUR RACHMAN, 2019).

Demi menciptakan hukum-hukum dagang yang sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang berkelanjutan diperlukannya instrumen hukum yang berkualitas agar dapat menciptakan pejabat negara dan

masyarakat hukum yang tertanam dalam jiwanya nilai-nilai kebudayaan Indonesia, dan menaati setiap kaidah hukum yang berlaku, khususya hukum dagang. Dengan begitu, seluruh pemegang hak dan kewajiban di Indonesia di tahun 2045 akan berkembang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan penulis merasa bahwa apabila kita sebagai warga negara Indonesia ingin menciptakan negara yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, atau menuju Indonesia yang lebih baik khususnya dari segi tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan maka diperlukannya kesadaran akan pembangunan hukum dagang di Indonesia yang dulu sampai dengan sekarang tengah terjadi serta diperlukannya masyarakat yang berintelektualitas, agar kedepannya calon-calon pemimpin negara Indonesia dapat meneruskan pembangunan hukum dagang yang lebih baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia.

II. METODE

Dalam menyusun jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penulis menccari sumber-sumber seperti jurnal-jurnal dan fenomena atau kasus yang relevan dengan judul yang ditetapkan, agar dapat memberikan penejelasan yang sejelas-jelasnya, kemudian disajikan secara deskriptif hasil dari analisis fakta yang ada (Susanto, 2015).

Penulis juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan dasar hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini.

III. HASIL

Dalam pasal 7 Undang-Undang No 12 tahun 2011 disebutkan bahwa adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang secara beurut terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 4. Peraturan Pemerintah
 - 5. Peraturan Presiden
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, pembuat peraturan tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, sebagai contoh apabila DPR ingin membuat sebuah undang-undang maka ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Tap MPR maupun Undang-Undang Dasar 1945, apabila bertentangan dengan peraturan diatasnya maka peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan atau sementara di non-aktifkan sampai selesai diperbaiki oleh DPR.

Pasal 33 UUD 1945 di dalam pembentukan hukum ekonomi memiliki peran sebagai dasar perekonomian Indonesia. Dengan ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka secara terang Indonesia menolak individulisme dan liberalisme. Individualisme yaitu individu-individu yang menempatkan paham perfect individual liberty pada kedudukan utama, bersepakat membentuk dan self-interst Masyarakat (Society) melalui suatu kontrak sosial (Social-contract atau Vertrag). Individualisme adalah sebuah representasi dari paham liberalisme. Maka, sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme, kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945: ".Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang...". Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi substansial. (Ruslina, 2012)

Pasal 33 UUD 1945 yang berdasarkan pada paham kebersamaan dan kekeluargaan perlu me-replace atau menggantikn kedudukan sistem ekonomi pada masa hindia belanda yang menganut sistem individualisme. Kemudian, pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi demkrasi ekonomi Indonesia dan merupakan sumber hukum tertinggi dalam bidang pereknomian Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap setiap kebijakan dibidang ekonomi di Indonesia, meskipun dalam praktik nya belum dapat dikatakan berperan dengan baik. (Ruslina, 2012).

Dalam pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdapat beberapa pasal atau ketentuan yang menjadi jantung dari UU tersebut yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan dari hasil pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan No.28/PUU-XI/2013 setidaknya terdapat 7 pokok perkara yang dianggap beralasan hukum menurut hakim, yaitu:

1. Pengertian koperasi

Dimana dalam putusan tersebut pihak penggugat mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 tersebut terdapat frasa 'orang perseorangan' dalam mengartikan koperasi, dimana ini bertentangan prinsip sejati koperasi yaitu usaha bersama atau on cooperative basis.

2. Kewenangan Pengawas

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Karena dengan berlakunya pasal tersebut menjadikan setiap anggota yang ingin menjadi pengawas harus melalui pintu pengusulan yaitu oleh pengawas, yang dimana ini menyebabkan setiap anggota tidak dapat memilih ataupun dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam Rapat Anggota.

3. Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena dengan dapat dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam sebuah koperasi menjadi hilang, kemudian juga menghilangkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945, asas tersebut menghendaki bahwa hubungan antar anggota harus mencerminkan seperti orang-orang yang bersaudara atau satu keluarga, saling tolong menolong, gotong-royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya.

4. Modal Koperasi

sebagaimana ditentukan dalam Bab VII UU 17/2012, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena modal awal yang diambil dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Kemudian setoran pokok yang diserahkan oleh anggota pada saat anggota tersebut mengajukan permohonan untuk menjadi anggota tidak dapat dikembalikan dan SMK yang tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota, itu semua merupakan bentuk perampasan hak pribadi secara sewenang-wenanng yang bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 UUD 1945.

5. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota tidak dibagikan kepada Anggota Koperasi

sebagaimana ditentukan Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena dengan dilarangnya surplus hasil usaha dibagikan kepada anggota dalam sebuah koperasi maka ini bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi dasar usaha bersama dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

6. Kewajiban Anggota Koperasi untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan tersebut telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum sebab apabila

ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Padahal, menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas.

7. Jenis Koperasi

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 karena dengan adanya penentuan sebuah jenis koperasi ke dalam 1 jenis koperasi (seperti yang disebutkan dalam UU Koperasi tersebut) maka ini adalah sebuah bentuk pembatasan dalam usaha koperasi. Sementara dalam UU PT pun tidak membatasi jenis usaha PT. Ketentuan tersebut mengikis dan mengubah hakikat koperasitidak lagi bertumpu pada kebutuhan anggota koperasi, selain itu juga ketenuan tersebut bertentangan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 karena menghilangkang ha koperasi sebagai wadah usaha bersama yang berlandaskan kekluargaan yang otonom dan mandiri dalam mengembangkan usahanya.

Dalam surat putusannya hakim memutuskan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2013).

Kemudian dalam kasus lain, yang dimana dalam kasus selanjutnya pemohon meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dikatakan dalam surat putusan No.91/PUU-XI/2020 bahwa UU tersebut bertentangan dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dan serta bertentangan dengan beberapa pasal (yang disebutkan dalam surat pututsan tersebut) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Terhadap UUD 1945, 2020).

Jika kita mengunjungi website Mahkamah Konstitusi akan banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur bidang perekonomian di Indonesia yang dimohonkan untuk diuji secara materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ataupun undang-undang itu sendiri yang menjadi tolak ukur dari peraturan dibawah undang-undang. Dengan demikian, masih banyak sekali masalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pasal/ketentuannya itu sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Yang kemudian ini perlu kita renungkan dan evaluasi tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

IV. PEMBAHASAN

Indonesia akan mengalami usia emasnya pada tahun 2045 yaitu berusia 100 tahun (1 abad). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa di masa usia emasnya, Indonesia ditargetkan sudah menjadi sebuah negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya, kemudian memiliki SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Itu semua diwujudkan oleh generasi-generasi yang sekarang sedang menjalankan pendidikan tinggi, generasi muda saat ini adalah SDM Indonesia yang akan menuntun dan menentukan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang (PMK, 2022)

Menurut Kementrian PPN/Bappenas bahwa Secara keseluruhan visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan berlandaskan 4 pilar yang perlu dibangun terlebih dahulu yaitu Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pemerataan pembangunan, serta Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (MUHAMMAD FATCHUR RACHMAN, 2019).

Dalam pilar pertama, yaitu Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pembangunan pilar ini, yaitu:

- 1. Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kesehatan

- 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
- 4. Ketenagakerjaan

Dalam pilar kedua, yaitu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pembangunan pilar ini, yaitu:

- 1. Investasi dan Perdagangan Luar Negeri
- 2. Industri dan Ekonomi Kreatif
- 3. Pariwisata
- 4. Kemaritiman
- 5. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
- 6. Ketahanan Air
- 7. Ketahanan Energ
- 8. Komitmen Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon

Dalam pilar kedua, yaitu Pemerataan Pembangunan, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pembangunan pilar ini, yaitu:

- 1. Pemerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan
- 2. Pemerataan Pembangunan Daerah
- 3. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur

Dalam pilar kedua, yaitu Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pembangunan pilar ini, yaitu:

- 1. Politik Dalam Negeri
- 2. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan
- 3. Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4. Politik Luar Neger
 - 5. Pertahanan dan Keamanan

Aristoteles Berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi. menurutnya ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang berkonstitusi, yakni pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kemdian kedua, Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepentingan umum, bukan hukum yang di buat secara kesewenang-wenangan yang ditafsirkan sesuai kehendak sendiri yang juga mengenyampingkan konstitusi. Ketiga, pemerintah yang berkonstitusi adalah pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan merupakan paksaan dan tekanan.

Apabila kita ingin mewujudkan negara yang baik, maka kita harus membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, yang sesuai dengan konstitusi serta tidak melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila kita masih kesulitan dalam membuat peraturan yang baik yang sesuai dengan konstitusi beserta asas-asasnya, maka jangan harap kita dapat mewujudkan negara yang baik di masa yang akan datang.

Jika kita bandingkan antara pembangunan hukum dagang di Indonesia sekarang dengan pilar-pilar dalam visi Indonesia Emas 2045, terdapat sifat yang saling berlawanan, di satu sisi kita memiliki cita-cita mewujudkan negara yang baik, namun di sisi lain negara kita masih menunjukan progres pembangunan hukum dagang yang bisa dinilai masih kurang baik setiap tahunnya. Kita dapat dengan sangat mudah menemukan permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku maupun yang hendak diberlakukan.

Demi membangun negara yang baik, diperlukannya instrumen hukum yang berkualitas dengan menyadari dan merenungkan permasalahan hukum dagang yang sebelumnya terjadi sehingga masalah-masalah hukum yang sudah terjadi, tidak terulang kembali dimasa yang akan datang, sehingga kita dapat merevitalisasikan pilar-pilar dalam visi Indonesia Emas 2045.

V. KESIMPULAN

Agar dapat merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun 4 pilar utama yaitu Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pemerataan pembangunan, serta Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, diperlukannya masyarakat yang berintelektualitas dan kesadaran terhadap permasalahan pembangunan hukum dagang di Indonesia baik masyarakatnya itu sendiri maupun lembaga pembuat undang-undang, agar setiap hak konstitusi seluruh masyarakat dapat terjaga dan menciptakan badan-badan usaha yang teratur dengan baik. Dengan demikian, 4 pilar utama tersebut khususnya pilar kedua dan pilar ke-empat dapat dengan lebih mudah kita bangun di Negara Indonesia.

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap pembangunan hukum dagang di Indonesia baik dari elemen masyarakat maupun elemen pemerintah, agar pemimpin-pemimpin lembaga negara yang sekarang tengah menjabat khususnya calon-calon pemimpin negara yang akan datang, akan lebih memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat di Indonesia. visi Indonesia Emas 2045 dapat terealisasikan karena yang menentukan visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud atau tidaknya yaitu generasi yang sekarang tengah duduk di bangku universitas. (MUHAMMAD FATCHUR RACHMAN, 2019)

DAFTAR REFERENSI

mua%20bidang

Awaluddin, S. (2019). Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum. e-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon, 15.

M Nabiel Fadlilah, Y. F. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mahupas, 1.

Malang, U. M. (n.d.). BAB II Tinjauan Pustaka. Retrieved from Universitas Muhammadiyah Malang: https://eprints.umm.ac.id/39409/3/BAB%20II.pdf

MUHAMMAD FATCHUR RACHMAN, S. (2019, Juni 17). Visi Indonesia 2045. (Sistem Manajemen Pengetahuan) Retrieved 12 16, 2022, from https://simantu.pu.go.id/content/?id=502#:~:text=Secara%20keselur uhan%20Visi%20Indonesia%202045,yang%20berkeadilan%20di%20se

Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Terhadap UUD 1945, 91/PUU-XI/2020 (Mahkamah Konstitusi Oktober 15, 2020).

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 28/PUU-XI/2013 (Mahkamah Konstitusi Februari 13, 2013).

PMK, K. (2022, Oktober 6). Indonesia Emas 2045 Diwujudkan Oleh Generasi Muda. (KEMENKO PMK) Retrieved 12 16, 2022, from https://www.kemenkopmk.go.id/indonesia-emas-2045-diwujudkan-oleh-generasi-muda

PPN/Bappenas, K. (n.d.). Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Retrieved from Perpustakaan bappenas: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi. STISNU, T. D. (2018). In Hukum Dagang Buku Bacaan Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang. Tangerang: PSP Nusantara Press.